



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang mengadili perkara perdata perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **EDO LESMANA** : (NIK: 1305010602920002), jenis kelamin Laki-laki, umur 31 tahun (Buayan, 06 Februari 1992), Agama Islam, Pekerjaan Eks. Karyawan di PT Global Service Indo, alamat Kampuang Ladang, RT/RW: 000/000, Kelurahan Nagari Balah Hilia Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai, **PENGUGAT I**;
2. **ARMONY** : (NIK: 1305020302000003), jenis kelamin Laki-laki, umur 24 tahun (Simp Tigo, 03 Februari 2000), Agama Islam, Pekerjaan Eks. Karyawan di PT Global Service Indo, alamat Korong Simpang Kataping, RT/RW: 000/000, Kelurahan Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai, **PENGUGAT II**;
3. **RUDY ANDULY** : (NIK: 1305021311970002), jenis kelamin Laki-laki, umur 26 tahun, (Padang, 13 November 1997), Agama Islam, Pekerjaan Eks. Karyawan di PT Global Service Indo, alamat Palapa Saiyo Blok B 9, RT/RW: 000/000, Kelurahan Sungai Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai, **PENGUGAT III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **RENDI WAHYUDI** : (NIK. 1371110511020006), jenis kelamin Laki-laki, umur 22 tahun (Salido, 05 November 2002), Agama Islam, Pekerjaan Eks. Karyawan di PT Global Servive Indo, alamat Pasir Kandang, RT/RW: 003/004, Kelurahan Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai, **PENGUGAT IV**;
5. **HARY HARDIANSYAH** : (NIK: 1371111306010010), jenis kelamin Laki-laki, umur 22 tahun (Padang, 13 Juni 2001), Agama Islam, Pekerjaan Eks. Karyawan di PT Global Service Indo, alamat Komplek Abrasi Pemda LB Buaya, RT/RW: 003/005, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai, **PENGUGAT V**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat V dalam perkara memberikan kuasa kepada 1. Indira Suryani, S.H., M.H. 2. Decthree Ranti Putri, S.H. 3. Alfi Syukri, S.H., M.H. 4. Adrizal, S.H. Kesemuanya adalah Advokat/pemberi Bantuan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, beralamat jalan Pekanbaru No 11 A Asratek Ulak Karang Kota Padang, yang telah ditetapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tertanggal 29 Desember 2021 tentang organisasi pemberi bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A dengan register Nomor 43/pfpdtsusPHI/4//2024/PN.Pdg Tanggal 24 April 2024;

L a w a n

PIMPINAN PT. GLOBAL SERVIS INDO yang kemudian diganti menjadi PT. GLOBAL SUKSES INDO, yang beralamat di Jalan By Pass KM 7, Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Penggugat;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 April 2024 dalam nomor Register 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah Karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dari **TERGUGAT** yang telah habis masa kontrak kerja, dimana masing-masing mulai bekerja terhitung:
 - a. **PENGGUGAT I**, bekerja sejak tahun 2021 sampai 2023 dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.742.476,00 (*dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*) sebagai Marketing;
 - b. **PENGGUGAT II**, bekerja sejak tahun 2021 sampai 2023 dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.742.476,00 (*dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*) sebagai Processing;
 - c. **PENGGUGAT III**, bekerja sejak tahun 2021 sampai 2023 dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.742.476,00 (*dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*) sebagai Processing;
 - d. **PENGGUGAT IV**, bekerja sejak tahun 2021 sampai 2023 dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.742.476,00 (*dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*) sebagai Processing;
 - e. **PENGGUGAT V**, bekerja sejak tahun 2021 sampai 2023 dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.742.476,00 (*dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*) sebagai Processing;



2. Bahwa **PARA TERGUGAT** telah putus masa masa kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan tidak diperpanjang oleh perusahaan maka **PARA TERGUGAT** meminta uang kompensasi namun **TERGUGAT** tidak memberikan kompensasi tersebut dengan alasan yang tidak berdasarkan kepada hukum yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan Posita angka 2 di atas, maka **PARA PENGGUGAT** melaporkan perselisihan dimaksud kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemanggilan **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk penyelesaian melalui proses mediasi. Setelah melalui proses mediasi, Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang mengeluarkan Anjuran Nomor: 500.15.15.2/208/DTKP/2023 tertanggal 1 Maret 2024, yang pada intinya menganjurkan agar **TERGUGAT** membayarkan kepada **PARA PENGGUGAT** hak-hak normatifnya;
4. Bahwa tindakan **TERGUGAT** sebagaimana disebutkan dalam Posita diatas putus masa kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tanpa memberikan hak-hak normatif **PARA PENGGUGAT**, adalah tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan bahwa "*pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT, pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT*";
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Posita di atas, maka hak-hak **PARA PENGGUGAT** yang belum dibayarkan oleh **TERGUGAT** berupa uang kompensasi diajukan kepengadilan berdasarkan gaji terakhir yang diterima oleh **PARA PENGGUGAT** sejumlah **Rp. 26.167.395.00** (*dua puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah*) dengan perincian sebagai berikut;

PENGGUGAT I

a.	Uang kompensasi	Tahun 2021= $\frac{1}{12} \times 2.484.041$	= Rp 207.003
		Tahun 2022= $\frac{12}{12} \times 2.512.539$	= Rp 2.512.539
		Tahun 2023= $\frac{11}{12} \times$	= Rp 2.513.936



		2.742.476	
TOTAL			=Rp. 5.233.479

PENGGUGAT II

a.	Uang kompensasi	Tahun 2021= $\frac{1}{12} \times 2.484.041$	= Rp 207.003
		Tahun 2022= $\frac{12}{12} \times 2.512.539$	= Rp 2.512.539
		Tahun 2023= $\frac{11}{12} \times$ 2.742.476	= Rp 2.513.936
TOTAL			=Rp. 5.233.479

PENGGUGAT III

a.	Uang kompensasi	Tahun 2021= $\frac{1}{12} \times 2.484.041$	= Rp 207.003
		Tahun 2022= $\frac{12}{12} \times 2.512.539$	= Rp 2.512.539
		Tahun 2023= $\frac{11}{12} \times$ 2.742.476	= Rp 2.513.936
TOTAL			=Rp. 5.233.479

PENGGUGAT IV

a.	Uang kompensasi	Tahun 2021= $\frac{1}{12} \times 2.484.041$	= Rp 207.003
		Tahun 2022= $\frac{12}{12} \times 2.512.539$	= Rp 2.512.539
		Tahun 2023= $\frac{11}{12} \times$ 2.742.476	= Rp 2.513.936
TOTAL			=Rp. 5.233.479

PENGGUGAT V

a.	Uang kompensasi	Tahun 2021= $\frac{1}{12} \times 2.484.041$	= Rp 207.003
		Tahun 2022= $\frac{12}{12} \times 2.512.539$	= Rp 2.512.539
		Tahun 2023= $\frac{11}{12} \times$ 2.742.476	= Rp 2.513.936
TOTAL			=Rp. 5.233.479



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menghindari **TERGUGAT** berbuat ingkar atas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan bagi penggugat meminta pengadilan untuk menghukum **TERGUGAT** membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap
7. Meminta Majelis Hakim apabila **TERGUGAT** tidak menjalankan Putusan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengadilan, maka dengan ini menetapkan **TERGUGAT** secara serta merta memberikan Kuasa kepada **PARA PENGGUGAT** dan Kuasanya untuk dapat mengakses Rekening Bank **TERGUGAT** dimanapun berada dan/atau terdaftar untuk memenuhi kewajiban pembayaran hak-hak **PARA PENGGUGAT** atas Putusan Pengadilan.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara dalam suatu hari persidangan yang akan ditentukan kemudian, serta selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan yang sedapatnya dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet* dan kasasi, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan **TERGUGAT** tidak membayarkan uang kompensasi **KEPADA PARA PENGGUGAT** bertentangan dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan bahwa "*pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT, pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT*"
3. Menghukum **TERGUGAT** membayarkan uang kompensasi yang belum dibayarkan kepada **PARA PENGGUGAT** sejumlah **Rp. 26.167.395.00** (*dua puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah*) dengan perincian sebagai berikut;

PENGGUGAT I

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



a.	Uang kompensasi	Tahun 2021= $\frac{1}{12} \times 2.484.041$	= Rp 207.003
		Tahun 2022= $\frac{12}{12} \times 2.512.539$	= Rp 2.512.539
		Tahun 2023= $\frac{11}{12} \times 2.742.476$	= Rp 2.513.936
TOTAL			=Rp. 5.233.479

PENGUGAT II

a.	Uang kompensasi	Tahun 2021= $\frac{1}{12} \times 2.484.041$	= Rp 207.003
		Tahun 2022= $\frac{12}{12} \times 2.512.539$	= Rp 2.512.539
		Tahun 2023= $\frac{11}{12} \times 2.742.476$	= Rp 2.513.936
TOTAL			=Rp. 5.233.479

PENGUGAT III

a.	Uang kompensasi	Tahun 2021= $\frac{1}{12} \times 2.484.041$	= Rp 207.003
		Tahun 2022= $\frac{12}{12} \times 2.512.539$	= Rp 2.512.539
		Tahun 2023= $\frac{11}{12} \times 2.742.476$	= Rp 2.513.936
TOTAL			=Rp. 5.233.479

PENGUGAT IV

a.	Uang kompensasi	Tahun 2021= $\frac{1}{12} \times 2.484.041$	= Rp 207.003
		Tahun 2022= $\frac{12}{12} \times 2.512.539$	= Rp 2.512.539
		Tahun 2023= $\frac{11}{12} \times 2.742.476$	= Rp 2.513.936
TOTAL			=Rp. 5.233.479

PENGUGAT V

a.	Uang kompensasi	Tahun 2021= $\frac{1}{12} \times 2.484.041$	= Rp 207.003
----	-----------------	---	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tahun 2022= $\frac{12}{12} \times 2.512.539$	= Rp 2.512.539
		Tahun 2023= $\frac{11}{12} \times 2.742.476$	= Rp 2.513.936
TOTAL			=Rp. 5.233.479

4. Menghukum **TERGUGAT** membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Meminta Majelis Hakim apabila **TERGUGAT** tidak menjalankan Putusan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengadilan, maka dengan ini menetapkan **TERGUGAT** secara serta merta memberikan Kuasa kepada **PARA PENGGUGAT** dan Kuasanya untuk dapat mengakses Rekening Bank **TERGUGAT** dimanapun berada dan/atau terdaftar untuk memenuhi kewajiban pembayaran hak-hak **PARA PENGGUGAT** atas Putusan Pengadilan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan/*verzet* dan kasasi.

SUBSIDER

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 April 2024, tanggal 27 Mei 2024 dan tanggal 5 Juni 2024 dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 Fotocopy dari fotokopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 001/PKWT-OS/GSI/XI/2022
2. Bukti P-2 Fotocopy dari fotokopi Surat pengalaman kerja A.n Edo Lesmana Nomor: 1337/PAKLARING/HR/GSI/XII/2023
3. Bukti P-3 Fotocopy dari fotokopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 001/PKWT-OS/GSI/XI/2022
4. Bukti P- 4 Fotocopy dari fotokopi Surat pengalaman kerja A.n Armoni Nomor: 1336/PAKLARING/HR/GSI/XII/2023
5. Bukti P-5 Fotocopy dari fotokopi slip gaji terakhir
6. Bukti P-6 Fotocopy dari fotokopi Surat pengalaman kerja A.n Rudy Anduly Nomor: 1288/PAKLARING/HR/GSI/XII/2023
7. Bukti P-7 Fotocopy dari fotokopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 001/PKWT-OS/GSI/XI/2022
8. Bukti P-8 Fotocopy dari fotokopi Surat pengalaman kerja A.n Rendi Wahyudi Nomor: 1342/PAKLARING/HR/GSI/XII/2023
9. Bukti P-9 Fotocopy dari fotokopi slip gaji terakhir
10. Bukti P-10 Fotocopy dari fotokopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 001/PKWT-OS/GSI/XI/2022
11. Bukti P-11 Fotocopy dari fotokopi Surat pengalaman kerja A.n Hary Hardiansyah Nomor: 1338/PAKLARING/HR/GSI/XII/2023
12. Bukti P-12 Fotocopy dari fotokopi slip gaji terakhir

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RIAN NUARI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat karena sama-sama bekerja dengan Tergugat yaitu PT. Global Service Indo;
- Bahwa Tergugat adalah perusahaan Outsourcing
- Bahwa saat ini PT. Global Servis Indo telah berubah nama menjadi PT. Global Sukses Indo tetapi manajemen dan direktornya setau saksi masih sama;
- Bahwa Para Penggugat bekerja dengan Tergugat dengan system kontrak atau PKWT;
- Bahwa Penggugat I sebagai Marketing, Penggugat II, III, IV dan V sebagai processing;
- Bahwa Para Penggugat bekerja semenjak 25 November 2021 sampai dengan 25 November 2023 dengan 2 kali kontrak;
- Bahwa upah Para Penggugat perbulan adalah sebesar Rp. 2.742.476,-
- Bahwa upah Para Penggugat setiap bulan ditransfer melalui bank BNI
- Bahwa Para Penggugat tidak lagi diperpanjang kontraknya oleh Tergugat;
- Bahwa setelah kontrak berakhir Tergugat tidak membayarkan hak-hak Para Penggugat berupa uang kompensasi;
- Bahwa alasan Tergugat untuk tidak membayar uang kompensasi adalah adanya tagihan GSI Hris sebesar Rp. 10.000.000,- padahal hal tersebut tidak ada diatur dalam kontrak PKWT ;
- Bahwa sewaktu mediasi di disnaker, yang datang adalah PT. Global Sukses Indo dan dijanjikan yang dikeluarkan oleh disnaker pun T. Global Sukses Indo;
- Bahwa setelah tidak diperpanjang lagi kontrak PKWT, ada mengeluarkan Surat Pengalaman Kerja yang dikeluarkan oleh PT. Global Sukses Indo
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan didepan persidangan yakni Bukti P-1 yakni Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat I dengan PT. Global Service Indo, Bukti P-3 yakni Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat II dengan PT. Global Service Indo, , P-7 yakni Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat IV dengan PT. Global Service Indo, P-10 yakni Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V dengan PT. Global Service Indo, selain itu Para Penggugat juga menghadirkan Bukti P-2 yakni Surat Pengalaman Kerja atas nama Penggugat I yang dikeluarkan oleh PT. Global Sukses Indo, Bukti P-4 yakni Surat Pengalaman Kerja atas nama Penggugat II yang dikeluarkan oleh PT. Global Sukses Indo, Bukti P-6 yakni Surat Pengalaman Kerja atas nama Penggugat III yang dikeluarkan oleh PT. Global Sukses Indo Bukti P-8 yakni Surat Pengalaman Kerja atas nama Penggugat IV yang dikeluarkan oleh PT. Global Sukses Indo, Bukti P-11 yakni Surat Pengalaman Kerja atas nama Penggugat V yang dikeluarkan oleh PT. Global Sukses Indo;

- Bahwa karena Tergugat tidak membayar uang kompensasi, makanya Para Tergugat melaporkan Tergugat ke dinas tenaga kerja dan pengadilan hubungan industrial

2. Saksi YOGI JANUALDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat karena sama-sama bekerja dengan Tergugat yaitu PT. Global Service Indo;
- Bahwa Tergugat adalah perusahaan Outsourcing
- Bahwa saat ini PT. Global Servis Indo telah berubah nama menjadi PT. Global Sukses Indo tetapi manajemen dan direktornya setau saksi masih sama;
- Bahwa Para Penggugat bekerja dengan Tergugat dengan system kontrak atau PKWT;
- Bahwa Penggugat I sebagai Marketing, Penggugat II, III, IV dan V sebagai sebagai processing;
- Bahwa Para Penggugat bekerja semenjak 25 November 2021 sampai dengan 25 November 2023 dengan 2 kali kontrak;
- Bahwa upah Para Penggugat perbulan adalah sebesar Rp. 2.742.476,-
- Bahwa upah Para Penggugat setiap bulan ditransfer melalui bank BNI
- Bahwa Para Penggugat tidak lagi diperpanjang kontraknya oleh Tergugat;
- Bahwa setelah kontrak berakhir Tergugat tidak membayarkan hak-hak Para Penggugat berupa uang kompensasi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Tergugat untuk tidak membayar uang kompensasi adalah adanya tagihan GSI Hris sebesar Rp. 10.000.000,- padahal hal tersebut tidak ada diatur dalam kontrak PKWT ;
 - Bahwa sewaktu mediasi di disnaker, yang datang adalah PT. Global Sukses Indo dan dijanjikan yang dikeluarkan oleh disnaker pun T. Global Sukses Indo;
 - Bahwa setelah tidak diperpanjang lagi kontrak PKWT, ada mengeluarkan Surat Pengalaman Kerja yang dikeluarkan oleh PT. Global Sukses Indo
 - Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan didepan persidangan yakni Bukti P-1 yakni Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat I dengan PT. Global Service Indo, Bukti P-3 yakni Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat II dengan PT. Global Service Indo, Bukti P-7 yakni Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat IV dengan PT. Global Service Indo, Bukti P-10 yakni Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat V dengan PT. Global Service Indo, selain itu Para Penggugat juga menghadirkan Bukti P-2 yakni Surat Pengalaman Kerja atas nama Penggugat I yang dikeluarkan oleh PT. Global Sukses Indo, Bukti P-4 yakni Surat Pengalaman Kerja atas nama Penggugat II yang dikeluarkan oleh PT. Global Sukses Indo, Bukti P-6 yakni Surat Pengalaman Kerja atas nama Penggugat III yang dikeluarkan oleh PT. Global Sukses Indo, Bukti P-8 yakni Surat Pengalaman Kerja atas nama Penggugat IV yang dikeluarkan oleh PT. Global Sukses Indo, Bukti P-11 yakni Surat Pengalaman Kerja atas nama Penggugat V yang dikeluarkan oleh PT. Global Sukses Indo;
 - Bahwa karena Tergugat tidak membayar uang kompensasi, makanya Para Tergugat melaporkan Tergugat ke dinas tenaga kerja dan pengadilan hubungan industrial
- Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;
- Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada dasarnya adalah mengenai tuntutan agar Tergugat membayar uang kompensasi karena kontrak kerja PKWT telah berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dan sepatutnya serta gugatan itu tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari, ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa didalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan sebagai karyawan dengan PKWT yang telah habis masa kontrak kerja namun Tergugat tidak memberikan uang kompensasi dimana **PENGGUGAT I** bekerja sejak tahun 2021 sampai 2023 dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.742.476,00 (*dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*) sebagai Marketing; **PENGGUGAT II** bekerja sejak tahun 2021 sampai 2023 dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.742.476,00 (*dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*) sebagai processing, **PENGGUGAT III**, bekerja sejak tahun 2021 sampai 2023 dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.742.476,00 (*dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*) sebagai Processing, **PENGGUGAT IV**, bekerja sejak tahun 2021 sampai 2023 dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.742.476,00 (*dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*) sebagai Marketing, **PENGGUGAT V**, bekerja sejak tahun 2021 sampai 2023 dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.742.476,00 (*dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*) sebagai processing;;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah menghadirkan Bukti P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu RIAN NUARI dan YOGI JANUALDI;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan terhadap PT. Global Service Indo yang telah berubah nama menjadi PT. Global Sukses Indo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah PT. Global Service Indo telah berubah nama menjadi PT. Global Sukses Indo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat RIAN NUARI dan YOGI JANUALDI menerangkan bahwa memang benar Para Penggugat adalah bekerja di PT. Global Service Indo yang telah berubah nama menjadi PT. Global Sukses Indo dan sewaktu mediasi di Disnaker Kota Padang yang datang adalah pihak PT. Global Sukses Indo serta berdasarkan Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang Nomor : 500.15.15.2/208/DTKP/2024 Tanggal 1 Maret 2024 ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Global Sukses Indo;

Menimbang bahwa didalam persidangan Para Penggugat telah menghadirkan Bukti P-1 yakni Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat I dengan PT. Global Service Indo, Bukti P-3 yakni Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat II dengan PT. Global Service Indo, P-7 yakni Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat IV dengan PT. Global Service Indo, P-10 yakni Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat V dengan PT. Global Service Indo, selain itu Para Penggugat juga menghadirkan Bukti P-2 yakni Surat Pengalaman Kerja atas nama Penggugat I yang dikeluarkan oleh PT. Global Sukses Indo, Bukti P-4 yakni Surat Pengalaman Kerja atas nama Penggugat II yang dikeluarkan oleh PT. Global Sukses Indo, Bukti P-6 yakni Surat Pengalaman Kerja atas nama Penggugat III yang dikeluarkan oleh PT. Global Sukses Indo, Bukti P-8 yakni Surat Pengalaman Kerja atas nama Penggugat IV yang dikeluarkan oleh PT. Global Sukses Indo, Bukti P-11 yakni Surat Pengalaman Kerja atas nama Penggugat V yang dikeluarkan oleh PT. Global Sukses Indo;

Menimbang bahwa walaupun semua Bukti surat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan poin (3.10) diatas hanya berupa fotokopi namun telah diperlihatkan kepada saksi Para Penggugat yaitu RIAN NUARI dan YOGI JANUALDI dan para saksi Penggugat tersebut telah membenarkan Bukti-bukti surat tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Bukti – bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar PT. Global Service Indo telah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah nama menjadi PT. Global Sukses Indo, sehingga telah tepat Para Penggugat mengajukan gugatan a quo terhadap Tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat RIAN NUARI dan YOGI JANUALDI WAHYUDI Para Penggugat telah bekerja semenjak 25 November 2021 sampai dengan 25 November 2022 kemudian diperpanjang dari 21 November 2022 sampai dengan 21 November 2023 dengan system kontrak PKWT, sesuai dengan Bukti surat P1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, namun setelah kontrak PKWT berakhir Tergugat tidak membayarkan hak-hak Para Penggugat berupa uang kompensasi;

Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan:

(1)

Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT.

(2)

Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT.

(3)

Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus.

(4)

Apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan dan terhadap jangka waktu perpanjangan PKWT, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai.

Menimbang, bahwa saksi Para Penggugat RIAN NUARI dan YOGI JANUALDI menerangkan setelah kontrak Para Penggugat berakhir Tergugat tidak membayarkan kompensasi kepada Para Penggugat dengan alasan adanya Sistem GSI Hris yang harus di bayar oleh Para Penggugat padahal ketentuan tersebut tidak ada diatur dalam Surat Perjanjian Kerja atau kontrak PKWT, sehingga Para Penggugat melaporkan Tergugat ke Disnaker dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Padang;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar Tergugat tidak melakukan kewajibannya membayar uang kompensasi kepada Para Penggugat padahal nyata-nyata PKWT Para Penggugat telah berakhir, sehingga dengan demikian, petitum angka 2 Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan petitum angka 2 Para Penggugat, maka beralasan hukum Tergugat di hukum untuk membayar hak Para Penggugat yakni uang kompensasi yang besarnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pasal 16 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan "*Besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : a. PKWT selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 (satu) bulan*";

Menimbang bahwa untuk menentukan besaran uang kompensasi erat kaitannya dengan masa kerja kontrak PKWT Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya telah bekerja dengan Tergugat semenjak tahun 2021 sampai 2023, dan berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat RIAN NUARI dan YOGI JANUALDI yang menyatakan Para Penggugat bekerja dengan system 2 kali kontrak semenjak November 2021 sampai dengan November 2023;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Para Penggugat telah menghadirkan Bukti P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang bahwa untuk menentukan lamanya masa kerja PKWT antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan menghubungkan keterangan saksi Para Penggugat RIAN NUARI dan YOGI JANUALDI dengan Bukti Surat P1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, sehingga dengan demikian masa kerja Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- Penggugat I masa kerja 12 Oktober 2021 s/d 25 November 2023
- Penggugat II masa kerja 12 Oktober 2021 s/d 25 November 2023
- Penggugat III masa kerja 16 Juni 2020 s/d 25 November 2023
- Penggugat IV masa kerja 12 Oktober 2021 s/d 25 November 2023

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat V masa kerja 12 Oktober 2021 s/d 25 November 2023

Menimbang bahwa Pasal 64 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor : 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan;

- a. *uang kompensasi untuk PKWT yang jangka waktunya belum berakhir diberikan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini; dan*
- b. *besaran uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan masa kerja Pekerja/Buruh yang perhitungannya dimulai sejak tanggal diundangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;*

Menimbang bahwa undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja diundangkan pada tanggal 2 November 2020;

Menimbang bahwa untuk menentukan besaran upah Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpedoman kepada besaran UMK Kota Padang disaat Para Penggugat bekerja yakin tahun 2020 sebesar Rp. 2.484.041,-, tahun 2021 sebesar Rp. 2.484.041,-, tahun 2022 sebesar Rp. 2.512.539,- dan Bukti P-1, P-4, P-7, P-10 dan P-13 yakni sebesar Rp. 2.513.000,-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka besaran uang kompensasi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat I masa kerja 12 Oktober 2021 s/d 25 November 2023

- 1.1. 12 Oktober 2021 s/d 11 Oktober 2022

$12/12 \times \text{Rp. 2.484.041,-}$ = Rp. 2.484.041,-

- 1.2. 12 Oktober 2022 s/d 24 November 2022

$1/12 \times \text{Rp. 2.512.539,-}$ = Rp. 209.378,-

- 1.3. 25 November 2022 s/d 25 November 2023

$12/12 \times \text{Rp. 2.513.000,-}$ = Rp. 2.513.000,-

JUMLAH

= **Rp 5.206.419,-**

2. Penggugat II masa kerja 12 Oktober 2021 s/d 25 November 2023

- 2.1. 12 Oktober 2021 s/d 11 Oktober 2022

$12/12 \times \text{Rp. 2.484.041,-}$ = Rp. 2.484.041,-

- 2.2. 12 Oktober 2022 s/d 24 November 2022

$1/12 \times \text{Rp. 2.512.539,-}$ = Rp. 209.378,-

- 2.3. 25 November 2022 s/d 25 November 2023

$12/12 \times \text{Rp. 2.513.000,-}$ = Rp. 2.513.000,-

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



JUMLAH = Rp 5.206.419,-

3. Penggugat III masa kerja 16 Juni 2020 s/d 25 November 2023

3.1. 16 Juni 2020 s/d 15 Juni 2021

7/12 x Rp. 2.484.041,- = Rp. 1.449.024,-

3.2. 16 Juni 2021 s/d 15 Juni 2022

12/12 x Rp. 2.484.041,- = Rp. 2.484.041,-

3.3. 16 Juni 2022 s/d 24 November 2022

5/12 x Rp. 2.512.539,- = Rp. 1.046.891,-

3.4. 25 November 2022 s/d 25 November 2023

12/12 x Rp. 2.513.000,- = Rp. 2.513.000,-

JUMLAH = Rp. 7.492.956,-

4. Penggugat IV masa kerja 12 Oktober 2021 s/d 25 November 2023

4.1. 12 Oktober 2021 s/d 11 Oktober 2022

12/12 x Rp. 2.484.041,- = Rp. 2.484.041,-

4.2. 12 Oktober 2022 s/d 24 November 2022

1/12 x Rp. 2.512.539,- = Rp. 209.378,-

4.3. 25 November 2022 s/d 25 November 2023

12/12 x Rp. 2.513.000,- = Rp. 2.513.000,-

JUMLAH = Rp 5.206.419,-

5. Penggugat V masa kerja 12 Oktober 2021 s/d 25 November 2023

5.1. 12 Oktober 2021 s/d 11 Oktober 2022

12/12 x Rp. 2.484.041,- = Rp. 2.484.041,-

5.2. 12 Oktober 2022 s/d 24 November 2022

1/12 x Rp. 2.512.539,- = Rp. 209.378,-

5.3. 25 November 2022 s/d 25 November 2023

12/12 x Rp. 2.513.000,- = Rp. 2.513.000,-

JUMLAH = Rp 5.206.419,-

Menimbang bahwa dengan demikian, petitum angka 3 (tiga) Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang meminta agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus Ribu Rupiah) perhari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bahwa menurut Pasal 611 a ayat (1) Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dictum membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi), dengan demikian petitum Penggugat angka 4 (empat) mengenai uang paksa tersebut secara hukum haruslah di tolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim apabila Tergugat tidak menjalankan putusan sebagaimana yang ditetapkan oleh pengadilan, maka dengan ini menetapkan Tergugat secara serta merta memberikan kuasa kepada Para Penggugat dan kuasanya untuk dapat mengakses rekening Bank Tergugat dimanapun berada dan/atau terdaftar untuk memnuhi kewajiban pembayaran hak-hak Para Penggugat atas putusan pengadilan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1, Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan:

Pasal 1 angka 1

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan

Pasal 56

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

- a. *Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak;*
- b. *Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;*
- c. *Ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;*
- d. *Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa rahasia bank segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Menimbang Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada pokoknya menyebutkan bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali dalam dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 41-44 dalam hal seperti untuk kepentingan perpajakan berdasarkan permintaan menteri keuangan, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Panitia Urusan Piutang Negara, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpanan yang dibuat secara tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka petitum angka 5 (lima) Para Penggugat beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat yang meminta agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada perlawanan/verzet dan kasasi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun dasar hukum putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut antara lain Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Pasal 332 Rv.

Bunyi Pasal-nya adalah sebagai berikut :

1. *Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan yang menurut peraturan yang laku (berlaku) untuk itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan keputusan yang pasti, demikian juga jika tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak.*
2. *Akan tetapi hal menjalankan keputusan dahulu tidak boleh diluluskan sampai kepada penyandraan.*

Bahwa Dalam Poin 6 dan 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 disebutkan beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ingin melaksanakan putusan serta merta tersebut, yaitu :



1. Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.
2. **Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi**, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Adanya pemberian jaminan tersebut dikuatkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 yang menyebutkan: "Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan:

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama" Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut apabila Majelis akan mengabulkan permohonan serta merta harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan.

Dengan demikian, apabila putusan serta merta tersebut ingin dikabulkan dan dilaksanakan, maka Penggugat berkewajiban memberikan jaminan yang menutupi nilai barang atau objek perselisihan dengan jumlah yang cukup untuk menutup kerugian yang mungkin diterima oleh tergugat apabila dikemudian hari ternyata putusan serta merta tersebut dianulir oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan putusan serta merta Penggugat yang dimintakan dalam perkara a quo tidaklah memenuhi aturan-aturan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka petitum Penggugat angka 6 (enam) beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek, dan nilai gugatan Para Penggugat kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara a quo dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg, Pasal 180 Ayat (1) HIR, Pasal 191 Ayat (1) Rbg, Pasal 332 Rv, Pasal 611 a ayat (1) Rv, Pasal 1 angka 1, Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 15 ayat (1), (2), (3) dan (4), pasal 16 Ayat (1) huruf a, Pasal 64 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, SEMA Nomor 3 Tahun 2000, SEMA Nomor 4 Tahun 2001 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan tindakan Tergugat tidak membayarkan uang kompensasi kepada Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi kepada Para Penggugat sebagai berikut:

4.1. Penggugat I masa kerja 12 Oktober 2021 s/d 25 November 2023

4.1.1. 12 Oktober 2021 s/d 11 Oktober 2022

12/12 x Rp. 2.484.041,- = Rp.

2.484.041,-

4.1.2. 12 Oktober 2022 s/d 24 November 2022

1/12 x Rp. 2.512.539,- = Rp.

209.378,-

4.1.3. 25 November 2022 s/d 25 November 2023

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12/12 x Rp. 2.513.000,- = Rp.
2.513.000,-

JUMLAH = **Rp**
5.206.419,-

4.2. Penggugat II masa kerja 12 Oktober 2021 s/d 25 November 2023

4.2.1. 12 Oktober 2021 s/d 11 Oktober 2022

12/12 x Rp. 2.484.041,- = Rp.
2.484.041,-

4.2.2. 12 Oktober 2022 s/d 24 November 2022

1/12 x Rp. 2.512.539,- = Rp.
209.378,-

4.2.3. 25 November 2022 s/d 25 November 2023

12/12 x Rp. 2.513.000,- = Rp.
2.513.000,-

JUMLAH = **Rp**
5.206.419,-

4.3. Penggugat III masa kerja 16 Juni 2020 s/d 25 November 2023

4.3.1. 16 Juni 2020 s/d 15 Juni 2021

7/12 x Rp. 2.484.041,- = Rp.
1.449.024,-

4.3.2. 16 Juni 2021 s/d 15 Juni 2022

12/12 x Rp. 2.484.041,- = Rp.
2.484.041,-

4.3.3. 16 Juni 2022 s/d 24 November 2022

5/12 x Rp. 2.512.539,- = Rp.
1.046.891,-

4.3.4. 25 November 2022 s/d 25 November 2023

12/12 x Rp. 2.513.000,- = Rp.
2.513.000,-

JUMLAH = **Rp.**
7.492.956,-

4.4. Penggugat IV masa kerja 12 Oktober 2021 s/d 25 November 2023

4.4.1. 12 Oktober 2021 s/d 11 Oktober 2022

12/12 x Rp. 2.484.041,- = Rp.
2.484.041,-

4.4.2. 12 Oktober 2022 s/d 24 November 2022

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1/12 x Rp. 2.512.539,- = Rp.
209.378,-

4.4.3. 25 November 2022 s/d 25 November 2023

12/12 x Rp. 2.513.000,- = Rp.
2.513.000,-

JUMLAH = Rp
5.206.419,-

4.5. Penggugat V masa kerja 12 Oktober 2021 s/d 25 November 2023

4.5.1. 12 Oktober 2021 s/d 11 Oktober 2022

12/12 x Rp. 2.484.041,- = Rp.
2.484.041,-

4.5.2. 12 Oktober 2022 s/d 24 November 2022

1/12 x Rp. 2.512.539,- = Rp.
209.378,-

4.5.3. 25 November 2022 s/d 25 November 2023

12/12 x Rp. 2.513.000,- = Rp.
2.513.000,-

JUMLAH = Rp
5.206.419,-

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2024, oleh kami Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mayandri Suzarman, S.H., M.H., dan Evi Ristiasary, S.H., masing-masing sebagai sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Devi Yanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mayandri Suzarman, S.H., M.H.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Evi Ristiasary, S.H.

Panitera Pengganti

Devi Yanti, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Panggilan 3 x @ Rp. 10.000,-	Rp. 30.000,-
2. Materai	Rp. 10.000,-
3. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 50.000,-